



Jln. Pangeran Jayakarta No. 52 Link. Martapura
RT.02 RW.03 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang
Kota Cilegon Provinsi Banten Kode Pos 424141
Telp/Fax. 0254-7815801 email : bawaslukotacilegon@gmail.com

Nomor : 042 /PP.00/K.BT-05/11/2023
Sifat : Segera
Perihal : **IMBAUAN**

Cilegon, 21 November 2023

Kepada Yth.
Ketua DPC/DPD Partai Politik Se-Kota Cilegon

Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3) Di Wilayah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 161 Seri C);

B. Imbauan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut :

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap :
 1. pelanggaran Pemilu;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut :

BAB VIII

LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 69

Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 71

- (1) Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut :
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

BAB X

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 79

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
 - (2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
 - (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
3. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3) Di Wilayah Kota Cilegon mengatur sebagai berikut :

Pasal 22

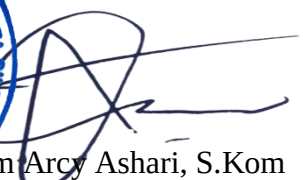
Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang :

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk, umbul-umbul dan yang sejenisnya disepanjang jalan, median jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- b. Mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.

4. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Cilegon bersama Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon hingga tingkat kecamatan telah melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas secara humanis dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat.

5. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Cilegon mengimbau kepada Partai Politik untuk segera mengambil alat peraga sosialisasi yang telah dilakukan penertiban pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon dan/atau pada kantor kecamatan sesuai dengan daerah pemilihannya paling lambat tanggal 27 November 2023. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak diambil kembali oleh peserta Pemilu, maka alat peraga sosialisasi yang berstatus sebagai barang bukti hasil penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan akan **dimusnahkan**;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 BAWASLU KOTA CILEGON
Ketua,

Adam Arcy Ashari, S.Kom

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Satpol PP kota Cilegon
3. Arsip